



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162

disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 421.9/ 007/p/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA ILMU

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional **PKBM CAHAYA ILMU**, Nomor : 422/03/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023 selaku Pemilik /Pengurus.

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **PKBM CAHAYA ILMU**.
- Bahwa Izin Operasional Penyelenggara **PKBM CAHAYA ILMU** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaran Pendidikan.
- Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah	PKBM CAHAYA ILMU
Pengelola/Kepala Sekolah	ABDUL HALIM, S.H.I
Kelompok Lembaga	Umum
Status	Swasta
Tahun Berdiri PKBM	2013
NO. NPSN	P9947688
Alamat	Jl. Sukarejo Rimo
Kampong	Sidodadi
Kecamatan	Simpang Kanan
Kabupaten	Aceh Singkil

Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) **CAHAYA ILMU** tersebut, terhitung mulai tanggal, 28 Maret 2023 s/d 28 Maret 2025

Ketiga : Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Singkil
: 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KHALILULLAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL



Dipindai dengan CamScanner